

**EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP PADA
PERKARA PERDATA NO.20/P.dt.G/2011/PN.Pbr DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PEKANBARU**

Oleh : NURI JUMAIDAH AULIA

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, S.H., M.Kn.

Alamat : Jalan Letjen S. Parman Nomor 15 Pekanbaru

Email :Nuri.Jumaidah@yahoo.com - Telepon : 081276938543

ABSTRACT

Research a civil dispute in two ways, namely litigation and non-litigation. Dispute resolution through litigation ended with the judge's decision that has legally binding (inkracht van gewijsde) So in the implementation of the judge's decision forcible (real execution) by the executor of execution with the help of the public such as the police, even though the military. The real execution is done by district courts often me with resistance from the parties executed a decision of the judge, so many factors that can disturb process of execution. Based on the authors are interested in doing reseaech titled "Real Execution on Civil Case No.20/Pdt.G/2011/pn.Pbr at IA Class of District Court Pekanbaru". The aimed of this researct was the first, to know the realexecution in civil case on No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr at IA Class of District Court Pekanbaru and secondly, due to the law, which caused when one of the parties was not present in the process the real execution in on No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr at IA Class of District Court Pekanbaru. The first problem was, how real execution civil case on NO.20/P.dt.G/2011/PN.P.br at IA Class of Pekanbaru Court, second, what as a result of the law of the absence of the parties at the time of the execution. This research used juridical sociological research that was descriptive. The research location was in IA Class of Pekanbaru Court. The data used primary data and secondary data as well as data collection techniques such as interviews and library research. From the results of research that was conducted on the first problem can be concluded that at the stage before the execution of district court Pekanbaru has carried out the procedure properly andcorrectly in accordance stipulated by law. At the time of the executions carried out procedures that do not conform to the minutes that have been assigned that cause frustration for the executed. Should the court conducting the execution in accordance with what has been set. The second problems can be concluded that the parties in the case that plaintiff and defendant attend when execution process. Party of National Land Agency of Pekanbaru as the surveyor was not present at the executions carried out. However National Land Agency was not attend, the execution will be conducted.

Keywords: Real Execution, Civil Case, Class IA of District Court Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya didalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya kepentingan antara para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Akan tetapi, pelaksanaan hukum materil khususnya hukum materil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, akan tetapi sering terjadi bahwa hukum perdata materil itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat.

Hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.¹ Pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa jika ingin mendapatkan kembali haknya, maka ia harus mengupayakannya melalui prosedur yang berlaku baik melalui litigasi maupun melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui perdamaian antara para pihak yang bersengketa dengan syarat tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian tersebut tidak akan dicampuri oleh negara apabila pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang

diusahakan oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat dimintakan bantuan pada negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini hukum acara perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya.

Pelanggaran terhadap hukum materil perdata yang berlaku dalam prakteknya, dapat diajukan suatu tuntutan dan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran sanksi. Pelaksanaan penegakan *rule of law* bagi para pelanggar yang telah merugikan pihak lain didalam hubungan masyarakat sangatlah diperlukan di dalam suatu kehidupan yang serba majemuk ini dan dapat juga dikatakan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya demi tegaknya *rule of law* di Indonesia.²

Tahap putusan suatu sengketa perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Setiap putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa." Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.³

Eksekusi riil yang dimaksud dalam Pasal 1033 Rv ialah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.

³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen- Litigasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 85.

mau mematuhi surat perintah dari hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita agar dengan bantuan panitera pengadilan dan jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara, agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Aturan seperti inilah yang menyangkut eksekusi rill yang tidak dapat ditemukan dalam HIR maupun RBg.⁴

Seringkali terjadi perlawanan fisik di lapangan oleh para tereksekusi yang tidak sekedar menentang, tapi benar-benar mengancam keselamatan para petugas dan polisi pada saat eksekusi dilakukan, yang akhirnya eksekusi berjalan ricuh dan bahkan gagal dilaksanakan.

Kejadian serupa juga terjadi pada perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr, eksekusi terjadi dikelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit raya, dimana pada kasus ini bermula pihak tergugat satu (Suripto) menguasai tanah milik penggugat (Budi Gunawan) berdasarkan sertifikat yang dimilikinya. Atas penguasaan tergugat kepada tanah tersebut, maka tergugat melakukan pemecahan sertifikat hak milik tersebut, dan menjual tanah tersebut kepada beberapa pihak yang pada kasus para pihak tergugat adalah Lindawati sebagai tergugat II, Yohanes Khosasi sebagai tergugat III, Ardianto sebagai tergugat IV, Jon Chandra sebagai tergugat V, Suratno sebagai tergugat VI, Hendra Irwan sebagai tergugat VII, dan Aguan sebagai tergugat VIII.

Pihak yang telah membeli tanah tersebut kepada tergugat, secara otomatis langsung menguasai tanah dan mendirikan bangunan pada tanah yang dimilikinya itu. Jelas saja pihak penggugat tidak menerima perbuatan tergugat yang menyatakan kepemilikan atas tanah itu, karena sertifikat kepemilikan atas tanah yang sama juga dimiliki pihak penggugat, bahkan 11 (sebelas) tahun lebih dahulu diterbitkan dari pada sertifikat milik tergugat.

Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tergugat, maka penggugat membawa

perkara ini ke pengadilan. Setelah proses persidangan ternyata pihak penggugat dinyatakan menang dan putusan hakim menyatakan untuk mengeksekusi bangunan yang ada diatas tanah tersebut. Pada proses eksekusi pihak yang kalah tidak menerima dan melakukan perlawanan terhadap pihak yang mengeksekusi, dikarenakan dalam proses eksekusi tersebut (badan pertanahan nasional/BPN) tidak hadir, yang mana hakim telah menetapkan BPN harus hadir dalam eksekusi tersebut sebagai juru ukur yang mengukur luas tanah yang akan dieksekusi hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari BPN dan perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ketetapan yang telah ditetapkan oleh hakim tersebut berdasarkan HIR/RBg yang mengatur keseluruhan tata cara beracara di Pengadilan. Yaitu terdapat dalam Pasal 218 (2) yang berbunyi:

”Jika si tersita menolak untuk harta benda tetap tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu surat perintah yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang melakukan *exploit* untuk jika perlu dengan bantuan alat Negara mengosongkan serta menghampakan harta benda itu oleh si terhukum bersama orang-orangnya dan barang-barangnya. Pejabat yang berwenang melakukan *exploit* itu untuk hal tersebut didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri atau oleh seorang Kepala Adat atau Pejabat lainnya yang di tunjuk oleh Ketua”.⁵

Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan adalah BPN sebagai juru ukur, yang mempunyai wewenang untuk itu. Jadi pihak yang kalah semakin tidak terima atas eksekusi tersebut. Selain itu orang yang ditunjuk sebagai penunjuk batas pada proses eksekusi tidak relevan.

Saksi yang dihadirkan dari penggugat yang bernama Sunariyo Cokro pada pelaksanaan eksekusi tersebut hanya mengira-ngira letak batas tanah tersebut. Dengan pengakuan Sunariyo Cokro ini, pernah

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 261.

⁵ Pasal 218 (2) RBg

bekerja membersihkan tanah tersebut dan yakin mengetahui batas-batas tanah tersebut. Berdasarkan ketetapan hakim pada perkara No. 20/Pdt. G/2011/PN. Pbr tersebut, Pihak BPN selaku juru ukur sekaligus tergugat dalam kasus ini, harus menghadiri dan melakukan kewajibannya untuk mengukur atau menentukan letak batas-batas tanah tersebut. Akan tetapi pihak BPN tidak menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya.

Eksekusi tetap dilaksanakan meskipun pihak BPN selaku juru ukur sekaligus tergugat dalam kasus ini tidak hadir. Oleh karena itulah proses eksekusi ini berakhir ricuh.⁶ Jadi pada pelaksanaannya, eksekusi sering berjalan tidak lancar dimana banyak hambatan-hambatan yang ditemui.

Dengan uraian tersebut diatas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP PADA PERKARA PERDATA NO.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi riil pada perkara perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru?
2. Apakah akibat hukum dari eksekusi riil terhadap ketidakhadiran salah satu pihak pada perkara perdata No.20 /Pdt.G /2011/PN.Pbr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi riil pada perkara perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak tidak hadir pada proses eksekusi riil pada perkara perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai syarat sah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Kegunaan lainnya yaitu memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
2. Dari hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk kedepannya.
2. Bagi para pihak (Tergugat/Penggugat) Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada tergugat untuk mengetahui tentang prosedur eksekusi riil, dan memberi kesadaran bagi para tereksekusi (tergugat) agar melakukan eksekusi riil secara sukarela, untuk menghindari eksekusi paksa yang dilakukan Pengadilan. Dalam kasus ini, ada sembilan orang tergugat dan dua orang sebagai turut tergugat, yaitu: Suropto Sebagai Tergugat I, Lindawati Sebagai Tergugat II, Yohanes Khosasi Sebagai Tergugat III, Ardianto Sebagai Tergugat IV, Jon Chandra Sebagai Tergugat V, Suratno Sebagai Tergugat VI, Hendra

⁶<http://Defizal/riaupos.co/87506-berita-bpn-tak-hadir-eksekusi-ruko-tetap-dilakukan.html#>, diakses pada 18 Januari 2016.

Irwan Sebagai Tergugat VII,
Aguan Sebagai tergugat VIII,

Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Sebagai Tergugat IX, Notaris PPAT Hanani, SH Sebagai Turut Tergugat I, Notaris PPAT Indah Retno Sebagai Turut Tergugat II.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencegah penyalahgunaan aturan dalam melaksanakan eksekusi riil. Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan terhadap proses eksekusi riil yang baik dan benar.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “ adil“ yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa ketika manusia berbicara tentang keadilan, yang mereka anggap secara pasti adalah adanya suatu keadaan pikiran yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap secara adil, dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil.⁷

Teori ini digunakan karena adil menurut hukum itu adalah apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang dibuat dengan tujuan kebaikan, keamanan, perdamaian hingga dapat terwujudnya suatu keadilan bagi setiap orang.

Dalam kasus ini perkara yang diputuskan oleh hakim yang mana hakim mempunyai kekuasaan untuk itu, harus memberikan keadilan berdasarkan Pancasila yang merupakan dasar negara. Pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa “ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama harus mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah *efektif*. Sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁹

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini berhubungan dengan putusan hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah berpedoman pada undang-undang yang berlaku. agar terciptanya *efektivitas* suatu hukum. Putusan merupakan suatu ucapan yang diucapkan oleh hakim dan merupakan hal yang di tunggu-tunggu

⁷ Lili Rasjidi, dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 25.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

oleh para pihak yang berperkara. Putusan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan.¹⁰

Agar suatu putusan hakim benar-benar mencapai kepastian hukum dan keadilan, hakim harus mengetahui peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara yuridis formal, putusan diatur dalam Pasal 178- 187 HIR/Pasal 189-193 RBg. Landasan hukum yang terpenting dalam memutuskan perkara adalah fakta atau peristiwanya. Fakta atau peristiwa tersebutlah hakim dapat menyimpulkan hukumnya, mendapatkan peraturan-peraturan hukumnya dan hakim menemukan hukum (*judge made law*)¹¹.

Penyelesaian atau mengakhiri suatu perkara yang dianggap sudah selesai atau telah *inchrach*, dan telah ditentukan pihak yang menang dalam perkara tersebut, maka hakim memutuskan untuk melakukan putusan atau yang disebut dengan eksekusi.

3. Konsep Eksekusi

Istilah pelaksanaan putusan hakim/putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi” yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Pengertian eksekusi dalam HIR/RBg sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*).¹²

Ada tiga macam eksekusi:

1. Eksekusi yang diatur dengan Pasal-Pasal 196 HIR yaitu menjalankan putusan hakim, dimana orang

dihukum untuk membayar sejumlah uang.

2. Eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 HIR yaitu menjalankan putusan hakim dimana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.
3. Eksekusi riil.¹³

Salah satu bentuk eksekusi riil adalah mengenai pengosongan yaitu bisa berupa pengosongan tanah (sawah), kebun, tanah perumahan atau pengosongan bangunan (gudang, rumah tempat tinggal, perkantoran) dan sebagainya.¹⁴ Konsep ini digunakan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingat bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

E. Kerangka Konseptual

1. Eksekusi adalah menjalankan putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*), dan atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵
2. Eksekusi Riil adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan “hak

¹⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 269.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 119.

¹⁴ Junaidi Hendri, “Pelaksanaan Eksekusi Riil (Pengosongan) Secara Sukarela/Damai Yang Didasari Atas Kesepakatan Para Pihak Berperkara Pengadilan Negeri Padang Panjang”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Bukittinggi, Vol.12, Nomor.

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 142.

milik” atau persengketaan hubungan hubungan hukum yang di dasarkan atas perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan.¹⁶

3. Pengadilan Negeri adalah lembaga yang mengadili perkara perdata dan pidana yang mana merupakan peradiln tingkat pertama yang berkedudukan disetiap kota kabupaten/kota madya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang bersifat *deskriptif*.⁴ dimana peneliti menggunakan riset ke lapangan atau mendapatkan adalah untuk preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan dan studi keperustakaan.¹⁸

2. Populasi dan Sampel

Yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, Juru Sita, Panitera, Para Pihak (tergugat atau penggugat), Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu mengambil data langsung ke lapangan, berupa wawancara, pelaksanaan putusan hakim, dan meninjau langsung tempat dilaksanakannya eksekusi tersebut.

b. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat dan diperoleh melalui undang-undang, peraturan pemerintah, bahan hukum yang tidak

dikodifikasikan, dan bahan hukum lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁰

c. Kajian Keperustakaan

Kajian kepustakaan atau studi dokumenter adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti, seperti buku, undang-undang, kamus hukum, dll.²¹

5. Analisis data

Data yang telah terkumpul dari lapangan, selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan suatu metode deskriptif atau penggambaran terhadap hasil

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 27.

¹⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 196.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 41

¹⁹ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 114.

²⁰ *Ibid*, hlm. 108.

²¹ *Ibid*, hlm. 101.

pengumpulan data dan pelaksanaan putusan hakim dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum kekhusus.

II. TINJAUAN KEPERPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

a. Pengertian Eksekusi

Istilah pelaksanaan putusan hakim/putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi” yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Pengertian eksekusi dalam HIR/RBg sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan Pengadilan.²²

Tujuan dilaksanakannya eksekusi adalah agar setiap orang yang ada kepentingannya dengan eksekusi dapat memahami sumber hukum yang mengatur tata cara eksekusi. Sedangkan pembahasan dari sudut pengertian bahasa bertujuan memberi penjelasan mengenai istilah eksekusi kedalam bahasa Indonesia, agar tidak terjadi pemakaian yang dan keliru dan berlebihan. Demikian pula halnya dengan pembahasan pengertian eksekusi ditinjau dari segi fungsinya, bertujuan untuk membicarakan makna eksekusi secara umum, dan kapan tindakan eksekusi merupakan suatu keharusan.²³

Tata cara eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan atas perintah dan atau dipimpin Ketua Pengadilan Negeri.
2. Sebelum dilaksanakan eksekusi, diberikan peringatan (*aanmaning*).

3. Jika tidak mengindahkan peringatan dilakukan sita eksekusi.
4. Penyitaan dilakukan oleh panitera atau orang lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan.
5. Sita eksekusi dilakukan oleh dua orang saksi
6. Penyitaan terhadap benda bergerak tidak boleh atas hewan, dan perkakas untuk pencaharian.
7. Barang yang disita tetap berada pada orang yang disita atau ditempat penyitaan yang patut.
8. Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut.
9. Penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang dengan nilai paling rendah Rp. 300,-²⁴

B. Tinjauan Umum Putusan

a. Pengertian Umum Putusan

Putusan diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk perkara yang dibaea kehadapannya. Sedangkan dari bahasa Inggris disebut *judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of court of justice*) mengenai hak dan dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak.²⁵

Agar suatu putusan hakim benar-benar mencapai kepastian hukum dan keadilan, hakim harus mengetahui peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara yuridis formal, putusan diatur dalam Pasal 178 s.d Pasal 187 HIR/Pasal 189 s.d. Pasal 193 RBG. Landasan hukum yang terpenting dalam memutuskan perkara adalah fakta/peristiwanya.

Fakta/peristiwa tersebutlah hakim dapat menyimpulkan hukumnya, mendapatkan peraturan-peraturan

²² Djam at Samosir, *Op. cit*, hlm. 269.

²³ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 1.

²⁴ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 216-222.

²⁵ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 208.

hukumnya dan hakim menemukan hukum (*judge made law*).²⁶

Tata cara penjatuhan putusan hakim adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan gugatan
2. Tahap jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi (gugat balasan)
3. Tahap *replik*.
4. Tahap pengajuan *duplik*
5. Tahap pembuktian
6. Tahap penarikan kesimpulan oleh hakim dan menuju kepada penjatuhan putusan.²⁷

III. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

B. Pengadilan Negeri Pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri 1A Pekanbaru. Lokasi penelitian ini berada di jalan Teratai Nomor 85 kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru.²⁸

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Riil Pada Perkara Perdata No.20/Pdt.G / 2011/PN.Pbr Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

Perkara perdata No.20/Pdt.G /2011/PN.Pbr yang diputuskan oleh hakim, memenangkan pihak penggugat dalam perkara tersebut. Hakim memutuskan bahwa pihak tergugat harus mengosongkan objek

perkara dan menyerahkan objek yang telah dikuasainya tersebut yang berupa sebidang tanah kepada pihak penggugat atau pihak yang dimenangkan dalam perkara yaitu Budi Gunawan.. Hakim Pengadilan Negeri memutuskan pihak tergugat harus mengembalikan hak-hak penggugat yang telah dikuasainya.²⁹

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atas kuasanya melakukan pemanggilan (*aanmaning*) terhadap pihak termohon eksekusi. Anmaning bermaksud untuk memberi teguran kepada pihak termohon untuk melakukan eksekusi secara sukarela. Maka pada tanggal 08 Juni 2015 Ketua Pengadilan melakukan relaas panggilan kepada termohon untuk *aanmaning* tanggal 11 Juni 2015. Pada tanggal 11 Juni 2015 tersebut pihak termohon eksekusi tidak hadir. *Aanmaning* hanya dihadiri oleh kuasa hukum pemohon eksekusi, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum oleh juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Terhadap tidak diindahkannya oleh termohon eksekusi atas *aanmaning* yang pertama, maka pada tanggal 19 Juni 2015 kembali dilakukan relaas panggilan untuk menghadiri *aanmaning* kedua pada tanggal 25 Juni 2015. Namun kembali lagi hanya dihadiri oleh kuasa hukum pemohon eksekusi, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum oleh juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru. Atas ketidakhadiran pihak termohon eksekusi atas *aanmaning* yang telah disampaikan, maka pada tanggal 29 Juli 2015 Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

²⁶ Djamat Samosir, *Op. cit*, hlm. 125

²⁷ Ahmad Kamil Dan M. Fauzan, *Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Sema Dan Perma*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 146-147.

²⁸ <http://www.pn-pekanbaru.go.id/statis.php?module=detail&id=16>, (diakses, Rabu, 27 April, 2016, pukul 16.00

²⁹ Putusan Hakim, Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr

membuat penetapan dan memerintahkan juru sita untuk melakukan eksekusi secara paksa.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri pekanbaru berupa pengosongan terhadap objek perkara yang sebelumnya telah diletakkan sita jaminan.³⁰

Terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tersebut, maka juru sita beserta panitera melakukan eksekusi di lapangan atau pada tembat objek perkara. Namun pelaksanaan eksekusi terhadap penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara pada tanggal 29 Juli 2015 batal dilaksanakan.

Hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat pelaksanaan eksekusi, pihak dari BPN selaku juru ukur tidak hadir pada saat eksekusi dilaksanakan. Atas dasar tersebutlah pihak termohon eksekusi menentang eksekusi dilaksanakan. Para pihak termohon eksekusi melakukan perlawanan dan membuat situasi menjadi tidak terkendali. Perlawanan yang dilakukan oleh pihak termohon eksekusi mengancam keselamatan petugas eksekusi. Keadaan yang tidak terkendali tersebut maka juru sita Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan untuk menunda jalannya eksekusi.³¹

Eksekusi baru dapat dilakukan pada hari kamis, tanggal 01 Oktober 2015. Eksekusi dilaksanakan dengan kehadiran para pihak termohon eksekusi dan pihak yang

memohonkan eksekusi. Eksekusi tetap dilaksanakan meskipun banyak hambatan yang terjadi pada saat objek perkara tersebut hendak dieksekusi. Pada saat eksekusi dilaksanakan pihak termohon dalam eksekusi melakukan perlawanan terhadap petugas yang akan melaksanakan eksekusi secara paksa.³²

Eksekusi riil dalam putusan hakim Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pbr memutuskan untuk melakukan pengosongan terhadap objek perkara. Objek perkara yang akan dieksekusi tersebut berupa 7 (tujuh) buah ruko. Namun hanya 4 (empat ruko) dari 7 (tujuh) ruko yang dapat dieksekusi. Tiga (tiga) ruko yang lainnya tidak dapat dieksekusi karena sudah dianggunkan ke bank. Barang yang telah dianggunkan ke bank tidak dapat dieksekusi. Terhadap 4 (empat) ruko yang telah dieksekusi tidak dilakukan pembongkaran. Empat (4) ruko tersebut hanya dikosongkan. Tidak dilakukan pembongkaran, hal tersebut dikarenakan ruko-ruko tersebut merupakan satu kesatuan. Jika diruntuhkan dapat menimbulkan kerugian dari pihak lain.³³

Erick Filongan Sibuea SH selaku kuasa hukum dari termohon mengungkapkan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya yang melakukan pengukuran adalah pihak dari BPN Kota Pekanbaru sesuai dengan berita acara, bukannya saksi yang dihadirkan dari penggugat. Namun eksekusi tetap

³⁰ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pen.Pdt/Eks.Pengosongan-Pts/2015/PN.Pbr

³¹ Wawancara Dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Saleh Abas SH, Pada hari Senin, Tanggal 02 Mei 2016, Pukul 16:00 WIB.

³² Wawancara Dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Hendri Ruspianto SH, Pada hari Senin, Tanggal 02 Mei 2016, Pukul 16:00 WIB.

³³ Wawancara Dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Saleh Abas SH, Pada hari Senin, Tanggal 02 Mei 2016, Pukul 16:00 WIB.

dilaksanakan meskipun tanpa kehadiran dari pihak BPN.³⁴

Pengungkapan dari kuasa hukum termohon eksekusi justru berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon eksekusi yaitu ibu Derlianna SH, kuasa hukum pemohon eksekusi mengatakan bahwa eksekusi sudah berjalan dengan semestinya dan pihak pemohon merasa puas dengan putusan hakim yang telah mengabulkan gugatannya, serta mengembalikan yang menjadi hak dari penggugat.³⁵

Juru sita membuat berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan dengan ditandatangani oleh Hendri Ruspiano SH sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, dua orang saksi Saleh Abbas SH dan Bakri SH, Pemohon Eksekusi atau Kuasanya Derlianna SH dan Dori Lumbanturuan SH, Termohon Eksekusi. atau kuasanya Erich F. Sibuea SH, Camat Bukit Raya Adrizal, dan Lurah Tangkerang Selatan Amat Nasir.³⁶

Menurut analisa penulis, tahapan sebelum dilaksanakan eksekusi riil pada perkara perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr telah dijalankan secara baik dan benar sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dimulai dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis telah adil dan mempunyai

alasan yang kuat untuk memenagkan pihak penggugat. Hal ini dikarenakan tanah yang menjadi sengketa pada perkara ini terbukti telah dimiliki oleh penggugat jauh sebelum tergugat menerbitkan sertifikat hak atas tanah perkara tersebut. Sertifikat yang dimiliki oleh penggugat sebelas tahun lebih dahulu diterbitkan dari pada sertifikat milik tergugat. Sebelum dilaksanakannya eksekusi Ketua Pengadilan telah memberikan peringatan atau aanmaning kepada tergugat, namun tergugat enggan untuk memenuhi panggilan tersebut.

Ketua pengadilan memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi riil atau eksekusi paksa. Pada saat melaksanakan eksekusi riil, pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru terkesan memaksakan jalannyanya eksekusi. Eksekusi tetap dilaksanakan oleh pihak pengadilan meskipun para pihak yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan tidak hadir pada saat eksekusi berlangsung. Dalam hal ini pihak yang diperintahkan untuk hadir adalah Badan Pertanahan Kota Pekanbaru selaku juru ukur yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Kewajiban pihak Badan pertanahan kota pekanbaru untuk hadir dan melaksanakan tugasnya selaku juru ukur yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan ini terdapat dalam RBg PasaL 18 ayat (2) yang berbunyi: jika si tersita menolak untuk mengosongkan harta benda tetap tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu surat perintah yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang melakukan exploit untuk jika perlu dengan bantuan alat negara mengosongkan serta menghampakan harta benda itu oleh si terhakum bersama orang-orangnya dan barang-barangnya. Pejabat yang berwenang

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Erick Filongan Sibuea SH, Selaku Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 09 Mei 2016.

³⁵ Wawancara Dengan Ibu Derlianna SH , Selaku Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu 11 Mei 2016

³⁶ Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan, Nomor:35/Pen.Pdt/Eks .Pengosongan-Pts/2015/PN. Pbr

untuk melakukan exploit itu untuk hal tersebut didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri atau oleh seorang Kepala Adat atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh ketua.

Pada kasus ini, pejabat lainnya yang ditunjuk oleh ketua adalah Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.

B. Akibat Hukum Dari Eksekusi Riil Terhadap Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Pada Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr

Eksekusi riil perkara perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.Pbr untuk melakukan pengosongan benda tetap, dilakukan terhadap objek perkara yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja RT 05 / RW 06 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pada saat eksekusi dilakukan dihadiri oleh pihak pemohon eksekusi dan semua termohon eksekusi. Kecuali pihak termohon dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sebagai termohon eksekusi maupun Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru selaku juru ukur terhadap objek yang akan dieksekusi.

Kericuhan terjadi pada saat eksekusi berlangsung. Kericuhan yang terjadi menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh termohon eksekusi terhadap tim pelaksana eksekusi. Perlawanan tersebut terjadi dikarenakan pihak BPN Kota Pekanbaru selaku juru ukur tidak hadir pada saat eksekusi dilaksanakan. Sedangkan yang bertugas untuk menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

Pihak termohon eksekusi melakukan perlawanan dengan alasan bahwa kembali lagi untuk yang kedua kalinya petugas ukur dari pihak Badan Pertanahan

Nasional (BPN) Kota Pekanbaru tidak menghadiri proses eksekusi tersebut. Alasan tersebutlah para pihak termohon eksekusi melakukan perlawanan. Pada proses eksekusi dilangsungkan petugas ukur yang seharusnya dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, digantikan dengan saksi dari pemohon eksekusi yang bernama Sunariyo Cokro. Pihak termohon eksekusi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tersebut tidak relevan.³⁷ Karena ketidakhadiran dari Bpn tersebut maka eksekusi berjalan tidak lancar.

Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru pada saat eksekusi dikarenakan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru tersebut telah menjawab surat dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepadanya untuk melakukan pengukuran pada saat eksekusi dengan balasan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru telah mengeluarkan sertifikat objek eksekusi tersebut. Maka dari itu ukuran tanah yang akan dieksekusi disesuaikan dengan sertifikat yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru.

Dalam Eksekusi tidak diperlukan lagi Pengukuran karena yang menjadi objek Perkara telah jelas subjek dan objeknya dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan pemeriksaan setempat saat persidangan, sehingga Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak

³⁷<http://Dwfizal/riaupos.co/87506-berita-bpn-tak-hadir-eksekusi-ruko-tetap-dilakukan.html#>, diakses pada 09 Mei 2016.

lagi perlu melakukan pengukuran pada bidang tanah yang akan di eksekusi oleh Pengadilan. Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku kepala bagian sengketa di kantor pertanahan kota pekanbaru juga menambahkan bahwa seharusnya pada saat sidang lapangan (pemeriksaan setempat) terhadap objek perkara diberi tanda batas yang jelas dan diminta kepada para pihak untuk memelihara tanda batas tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan eksekusi objek putusan tersebut telah jelas. Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku kepala bagian sengketa Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru juga mengungkapkan bahwa kehadiran Jajaran Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada saat pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan persepsi yang tidak baik dari satu pihak yang berperkara, seolah-olah Jajaran Badan Pertanahan Nasional dianggap berpihak kepada salah satu pihak.³⁸

Meskipun tanpa kehadiran dari BPN eksekusi tetap dilaksanakan. Tim pelaksana eksekusi tetap mengeksekusi objek dari eksekusi yang telah ditetapkan. Menurut bapak Hendri Ruspianto selaku juru sita pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa eksekusi tetap dilaksanakan meskipun pihak dari BPN Kota Pekanbaru tidak hadir. Saksi dari pemohon yang sebagai penunjuk batas objek yang akan dieksekusi adalah sah menurut hukum dan eksekusi dapat dilaksanakan.³⁹

³⁸Wawancara Dengan Petugas Bagian Sengketa Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Bapak Abdul Rajab Nainggolan dan Ibu Ani, Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2016.

³⁹ Wawancara Dengan Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Hendri Ruspianto SH, Di

Menurut analisa penulis, akibat hukum yang ditimbulkan akibat ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Apabila pihak termohon eksekusi tidak hadir, hal tersebut tidak menghalangi proses berlangsungnya eksekusi. Eksekusi tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pihak termohon. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila pihak pemohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dilaksanakan. Ketidakhadiran pihak Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada saat eksekusi dilangsungkan dikarenakan tidak adanya sanksi bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan atau eksekusi pada perkara perdata No. 20/Pdt.G/2011/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjalan ricuh, namun eksekusi tetap dilaksanakan. Meskipun tahapan eksekusi sudah dilakukan secara baik dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang eksekusi yaitu berdasarkan Pasal 195-224 HIR atau Pasal 206-258 RBg, tapi pada saat pelaksanaannya eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Eksekusi tetap dijalankan oleh pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru meskipun tanpa dihadiri oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Badan Pertanahan Kota Pekanbaru bertugas selaku juru ukur atas objek yang akan dieksekusi. Pada saat eksekusi dilaksanakan

Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada hari Senin, Tanggal 02 Mei 2016, Pukul 16:00 WIB.

yang menjadi juru ukur adalah saksi dari pihak penggugat. Bukannya pihak dari Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang disebutkan di dalam berita acara eksekusi. Di dalam berita acara, yang seharusnya menjadi juru ukur adalah pihak dari Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.

2. Terhadap ketidakhadiran para pihak pada saat eksekusi dilaksanakan, tidak berpengaruh kepada jalannya eksekusi. Eksekusi tetap dilakukan apabila pihak termohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dilaksanakan. Eksekusi baru menimbulkan akibat hukum apabila pihak pemohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dilangsungkan. Akibat hukumnya ialah eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Atau ditunda pelaksanaannya. Ketidakhadiran BPN (badan pertanahan nasional) Kota Pekanbaru selaku juru ukur pada saat proses eksekusi dapat mengakibatkan eksekusi ditunda, jika pihak pengadilan negeri mematuhi prosedur yang telah di tentukan.

B. SARAN

1. Pada saat melaksanakan eksekusi riil pada perkara perdata No.20/Pdt.G/2011/PN.P.br, seharusnya pihak dari pengadilan negeri pekanbaru mematuhi prosedur yang telah ditentukan. Hal tersebut harus dilakukan agar terjaminnya efektifitas hukum, dan menunjukkan bahwa pengadilan negeri kelas IA Pekanbaru mematuhi hukum yang telah ditentukan.
2. Meskipun kehadiran pihak termohon eksekusi tidak

berpengaruh pada saat eksekusi dilaksanakan, namun hendaknya pihak termohon eksekusi tetap hadir pada saat eksekusi dilangsungkan. Hal tersebut bertujuan agar pihak termohon eksekusi dapat menjaga keselamatan dan pemindahan segala barang harta kekayaannya yang ada di atas benda yang dikosongkan. Atau setidaknya dapat menunjukkan tempat pemindahan barang-barangnya. Seharusnya pihak BPN (badan pertanahan nasional) Kota Pekanbaru hadir pada saat eksekusi dilangsungkan untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut. Dan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sudah seharusnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diubah atau direvisi. Hal tersebut dikarenakan bahwa didalam undang-undang tersebut belum ada aturan yang mengatur tentang sanksi bagi BPN (badan pertanahan nasional) dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Fauzan, dan Ahmad Kamil, 2008, *Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata Dalam Sema Dan Perma*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Makarao, Taufik, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung.
- Samosir, Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata*, Erlangga, Jakarta.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. UNDANG – UNDANG

Herziene Indonesisce Reglement (HIR)

Rechtsglement Buitengewesten (RBg)

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. KAMUS, ARTIKEL/ JURNAL

Junaidi Hendri, “Pelaksanaan Eksekusi Riil (Pengosongan) Secara Sukarela/Damai Yang Didasari Atas Kesepakatan Para Pihak Berperkara Pengadilan Negeri Padang Panjang”, *Artikel Pada Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Bukittinggi*, Vol. 12, No. 3, 2014, Hlm.1.

D. WEBSITE

<http://Defizal/riaupos.co/87506-berita-bpn-tak-hadir-eksekusi-ruko-tetap-dilakukan.html>, diakses pada 18 januari 2016.

<http://Pekanbaru.go.id> diakses pada tanggal 27 April 2016.

<http://www.pn-pekanbaru.go.id /statis.php?module=detail&id=16>,(diakses, Rabu, 27 April, 2016, pukul 16.00